



BUPATIKOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR 81 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA OKO-OKO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan, serta memberikan kepastian hukum terhadap batas administrasi Desa Oko-oko di Kabupaten Kolaka diperlukan penetapan batas-batas wilayah desa secara jelas, akurat, dan sah;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, hasil penegasan batas desa perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Oko-oko;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN
PENEGASAN BATAS DESA OKO-OKO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka.
2. Bupati adalah Bupati Kolaka.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
5. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggungan gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
6. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
7. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
8. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat Batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.
9. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
10. Lintang Selatan selanjutnya disingkat LS adalah garis yang berada di bagian selatan di bagian selatan garis khatulistiwa Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis yang berada di bagian timur garis meridian.

BAB II
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 2

1. Desa Oko-oko mempunyai luas wilayah sebesar 1,975 Ha (seribu sembilan ratus tujuh puluh lima hektar).
2. Desa Oko-oko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai batas administrasi wilayah sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Sopura;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Lamoiko;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Lamedai; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Teluk Bone.
3. Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Batas antara Desa Oko-oko Kecamatan Pomalaa dengan Batas Desa Sopura Kecamatan Pomalaa yaitu:
 - a. Dimulai dari TK.74.01.07.2006-07.2010-18.2013-000 dengan koordinat $4^{\circ} 17' 9.384''$ LS dan $121^{\circ} 36' 34.913''$ BT yang merupakan Titik Simpul antara Desa Sopura-Desa Oko-Okok Kecamatan Pomalaa dengan Desa Lamoiko Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka.
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Melewati Ladang sampai pada TK 74.01.07.2006-07.2010-001 dengan koordinat $4^{\circ} 17' 9.563''$ LS dan $121^{\circ} 36' 27.191''$ BT yang terletak pada Jalan Setapak.
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Melewati Jalan Setapak sampai pada TK 74.01.07.2006-07.2010-002 dengan koordinat $4^{\circ} 17' 9.523''$ LS dan $121^{\circ} 36' 26.740''$ BT yang terletak pada Hutan.
 - d. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Melalui Hutan sampai pada TK 74.01.07.2006-07.2010-003 dengan koordinat $4^{\circ} 16' 24.691''$ LS dan $121^{\circ} 34' 26.238''$ BT yang terletak pada Jalan.
 - e. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut Melewati Jalan sampai pada TK 74.01.07.2006-07.2010-004 dengan koordinat $4^{\circ} 16' 23.782''$ LS dan $121^{\circ} 34' 25.797''$ BT yang terletak pada Ladang.
 - f. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut Melewati Ladang sampai pada TK 74.01.07.2006-07.2010-005 dengan koordinat $4^{\circ} 16' 20.494''$ LS dan $121^{\circ} 34' 8.248''$ BT yang terletak pada Jalan.
 - g. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya Melewati Jalan sampai pada TK 74.01.07.2006-07.2010-006 dengan koordinat $4^{\circ} 16' 20.631''$ LS dan $121^{\circ} 34' 8.067''$ BT yang terletak pada Kebun.

- h. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut Melewati Kebun sampai pada TK 74.01.07.2006-07.2010-007 dengan koordinat $4^{\circ} 16' 24.336''$ LS dan $121^{\circ} 33' 55.477''$ BT yang terletak pada Kebun.
 - i. lalu dilanjutkan mengarah ke Utara Melewati Kebun sampai pada TK 74.01.07.2006-07.2010-008 dengan koordinat $4^{\circ} 16' 30.793''$ LS dan $121^{\circ} 33' 37.015''$ BT yang terletak pada Jalan.
 - j. lalu dilanjutkan mengarah ke Utara Melewati Jalan sampai pada TK 74.01.07.2006-07.2010-009 dengan koordinat $4^{\circ} 16' 30.697''$ LS dan $121^{\circ} 33' 36.658''$ BT yang terletak pada Kebun.
 - k. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Melewati Kebun sampai pada TK 74.01.07.2006-07.2010-010 dengan koordinat $4^{\circ} 16' 22.846''$ LS dan $121^{\circ} 32' 52.504''$ BT yang terletak pada Jalan.
 - l. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Mengikuti Jalan sampai pada TK 74.01.07.2006-07.2010-011 dengan koordinat $4^{\circ} 16' 22.321''$ LS dan $121^{\circ} 32' 39.838''$ BT yang terletak pada Kebun.
 - m. lalu dilanjutkan mengarah ke Utara Melewati Kebun sampai pada TK 74.01.07.2006-07.2010-012 dengan koordinat $4^{\circ} 16' 24.691''$ LS dan $121^{\circ} 32' 39.397''$ BT yang terletak pada Kebun.
 - n. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Melewati Kebun sampai pada TK 74.01.07.2006-07.2010-013 dengan koordinat $4^{\circ} 16' 30.875''$ LS dan $121^{\circ} 32' 15.295''$ BT yang terletak pada Ladang.
- (2) Batas antara Desa Oko-oko Kecamatan Pomalaa dengan Batas Desa Lamoiko Kecamatan Tanggetada yaitu:
- a. Dimulai dari TK.74.01.07.2006-07.2010-18.2013-000 dengan koordinat $4^{\circ} 17' 9.384''$ LS dan $121^{\circ} 36' 34.913''$ BT yang merupakan Titik Simpul antara Desa Sopura, Desa Oko-Okoko Kecamatan Pomalaa dengan Desa Lamoiko Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka.
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Menyusuri Sungai sampai pada TK. 74.01.07.2010-18.2001-18.2013-000 dengan koordinat $4^{\circ} 18' 12.78''$ LS dan $121^{\circ} 34' 36.322''$ BT yang terletak pada Titik Simpul antara Desa Oko-Okoko Kecamatan Pomalaa dengan Desa Lamedai - Desa Lamoiko Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka.
- (3) Batas antara Desa Oko-oko Kecamatan Pomalaa dengan Batas Desa Lamedai Kecamatan Tanggetada yaitu:
- a. Dimulai dari TK.74.01.07.2010-18.2001-18.2013-000 dengan koordinat $4^{\circ} 18' 12.592''$ LS dan $121^{\circ} 34' 36.033''$ BT yang merupakan As Sungai.
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut menyusuri as sungai sampai pada TK.74.01.07.2010-18.2001-18.2007-000 dengan koordinat $4^{\circ} 17' 27.086''$ LS dan $121^{\circ} 32' 20.261''$ BT yang terletak pada As Sungai.

(4) TK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, Desa, dan/atau kecamatan.

Pasal 4

Peta batas wilayah desa Oko-oko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dengan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geomteri 1:13.500 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan penentuan batas wilayah Desa Oko-oko secara administrasi sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

Pasal 6

Penegasan Batas Desa Oko-oko dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan Batas Buatan berupa pilar Batas Desa yang mengacu kepada TK sebagaimana tercantum dalam Pasal 3.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

No	Daftar Hadir	Waktu
1	Sekda	
2	Aststen I	
3	Staf Ahli	
4	Kadrs PMD	
5	Kabag Hukum	
6	Kabid PMD	

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal 8 Agustus 2025

BUPATI KOLAKA,

AMRI

Diundangkan di Kolaka
pada tanggal 21 Agustus 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA,

AKBAR

PETA BATAS DESA OKO-OKO



DAFTAR TITIK KARTOMETRIK BATAS DESA OKO-OKO

NO.	TITIK KARTOMETRIK	X	Y
1	TK.74.01.07.2006-07.2010-18.2013-000	345708.892	9526126.056
2	TK.74.01.07.2010-18.2001-18.2013-000	342047.0429	9524177.978
3	TK.74.01.07.2010-18.2001-18.2007-000	337858.147	9525567.765
4	TK.74.01.07.2010-18.2007-001	337858.147	9525567.765
5	TK 74.01.07.2006-07.2010-001	345470.8	9526120.15
6	TK 74.01.07.2006-07.2010-002	345456.87	9526121.35
7	TK 74.01.07.2006-07.2010-003	341738.89	9527491.48
8	TK 74.01.07.2006-07.2010-004	341725.23	9527519.38
9	TK 74.01.07.2006-07.2010-005	341183.93	9527619.35
10	TK 74.01.07.2006-07.2010-006	341178.38	9527615.14
11	TK 74.01.07.2006-07.2010-007	340790.38	9527500.62
12	TK 74.01.07.2006-07.2010-008	340221.5	9527301.23
13	TK 74.01.07.2006-07.2010-009	340210.48	9527304.16
14	TK 74.01.07.2006-07.2010-010	338848.58	9527542.73
15	TK 74.01.07.2006-07.2010-011	338458	9527558.13
16	TK 74.01.07.2006-07.2010-012	338444.54	9527485.31
17	TK 74.01.07.2006-07.2010-013	337701.74	9527293.96
18	TK 74.01.07.2006-07.2010-014	337701.74	9527293.96

1	Sekda
2	Asisten 1
3	Staf Ahli
4	Kadis PMD
5	Kabag Hukum
6	Kabid PMD



BUPATI KOLAKA,



AMRI